



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 8/Pdt.P/2024/PNStb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Dedy Indarto, Tempat Lahir Medan, Tanggal Lahir 15 September 1977 , Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Bukit I Securai Utara RT/RW 001/003, Kelurahan Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**:

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1275011509770006 tanggal 04-01-2024 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 13 Januari 2009 di Bukit Satu Desa Securai Utara Pemohon melangsungkan pernikahan siri dengan MILA ARTATI berdasarkan surat pernyataan wali nikah;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah yang sah pada hari Rabu, 27 Desember 2023 di kecamatan Babalan kabupaten langkat berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor 1205141122023020;
- Bahwa hasil perkawinan Siri Pemohon dengan MILA ARTATI telah dikaruniai anak kembar yang kedua seorang perempuan bernama DYLA ASTYNINGTYAS yang lahir di LANGKAT pada tanggal 14 SEPTEMBER 2016;
- Bahwa Kelahiran anak Pemohon telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Langkat sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor: 1205-LT-25112021-0099 yang di keluarkan pada tanggal 25 November 2021;
- Bahwa karena Pemohon dan Isteri Pemohon belum tercatat secara sah, dalam akta kelahiran anak pemohon hanya tercatat bahwa dari IBU MILA ARTATI;
- Bahwa Pemohon ingin memperoleh Pengesahan Perbaikan di akte anak Pemohon yang bernama DYLA ASTYNINGTYAS yang lahir di LANGKAT pada tanggal 14 SEPTEMBER 2016 sebagai Ayah Kandung DEDY INDARTO dan Ibu Kandung MILA ARTATI di Akta Kelahiran Nomor: 1205-LT-25112021-0099 yang di keluarkan pada tanggal 25 November 2021;
- Bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan: Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa sebagai bukti surat-surat, bersama ini di lampirkan fotokopi yang telah disesuaikan dengan Aslinya dengan di bubuhi materai secukupnya;
 1. KTP Pemohon
 2. Kartu Keluarga (KK)
 3. Surat Pernyataan Wali Nikah
 4. Akta Nikah Nomor 1205141122023020
 5. Surat Keterangan Nomor 474-09/1158/SU/2024

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Kelahiran Anak Nomor 1205-LT-25112021-0098

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama DEDY INDARTO dan MILA ARTATI adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama DYLA ASTYNINGTYAS yang lahir di LANGKAT pada tanggal 14 SEPTEMBER 2016;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1205-LT-25112021-0099 yang di keluarkan pada tanggal 25 November 2021 yang semula tertulis dari Ibu MILA ARTATI dirubah Menjadi Ayah DEDY INDARTO dan Ibu MILA ARTATI;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk memperbaiki akta Kelahiran anak pemohon tersebut diatas dalam buku Register yang sedang berjalan;
5. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-25112021-0098 atas nama Dyla Astyningtyas bertanggal 25 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1205141122023020 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan pada tanggal 27 Desember 2023, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474-10/1158/SU/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Securai Utara, dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Wali Nikah bertanggal 13 Januari 2023, dan diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1275010908110013 atas nama kepala keluarga Dedy Indarto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 04 Januari 2003, dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Dedy Indarto dengan NIK 1275011509770006 dan Kartu Penduduk atas nama Dela Astyaningsih dengan NIK 1205145409160004, dan diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai. Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **M. Harianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga s aksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah siri dengan MILA ARTATI;
 - Bahwa Pemohon menikah siri dengan MILA ARTATI pada tanggal 13 Januari 2009;
 - Bahwa Pemohon menikah siri dengan MILA ARTATI di Bukit Satu Desa Se curai Utara;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon menikah siri dengan MILA ARTATI karena saksi sebagai saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu, 27 Desember 2023 di kecamatan Babalan kabupaten langkat;
 - Bahwa Pemohon dengan MILA ARTATI telah dikaruniai anak kembar yang pertama seorang perempuan bernama DELA ASTYANINGSIH yang lahir di LANGKAT pada tanggal 14 SEPTEMBER 2016 dan yang kedua seorang perempuan bernama DYLA ASTYNINGTYAS yang lahir di LANGKAT pada tanggal 14 SEPTEMBER 2016;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon belum tercatat secara sah dalam akta kelahiran anak pemohon hanya tercatat anak dari ibu MILA ARTATI;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperoleh Pengesahan Perbaikan di akte anak Pemohon yang bernama DYLA ASTYNINGTYAS yang lahir di LANGKAT pada tanggal 14 SEPTEMBER 2016 sebagai Ayah Kandung DEDY INDARTO dan Ibu Kandung MILA ARTATI di Akta Kelahiran Nomor: 1205-LT-25112021-0099 yang di keluarkan pada tanggal 25 November 2021;

2. Irma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga s aksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah siri dengan MILA ARTATI;
- Bahwa Pemohon menikah siri dengan MILA ARTATI pada tanggal 13 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon menikah siri dengan MILA ARTATI di Bukit Satu Desa Se curai Utara;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon menikah siri dengan MILA ARTATI karena saksi sebagai saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, 27 Desember 2023 di kecamatan Babalan kabupaten langkat;
- Bahwa Pemohon dengan MILA ARTATI telah dikaruniai anak kembar yang pertama seorang perempuan bernama DELA ASTYANINGSIH yang lahir di LANGKAT pada tanggal 14 SEPTEMBER 2016 dan yang kedua seorang perempuan bernama DYLA ASTYNINGTYAS yang lahir di LANGKAT pada tanggal 14 SEPTEMBER 2016;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon belum tercatat secara sah dalam akta kelahiran anak pemohon hanya tercatat anak dari ibu MILA ARTATI;
- Bahwa Pemohon ingin memperoleh Pengesahan Perbaikan di akte anak Pemohon yang bernama DYLA ASTYNINGTYAS yang lahir di LANGKAT pada tanggal 14 SEPTEMBER 2016 sebagai Ayah Kandung DEDY INDARTO dan Ibu Kandung MILA ARTATI di Akta Kelahiran Nomor: 1205-LT-25112021-0099 yang di keluarkan pada tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan memperbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis Ibu Mila Artati di rubah menjadi Ayah Dedy Indarto dan Ibu Mila Artati, dalam hal ini Pemohon mengurus permohonan ini untuk mengurus segala kepentingan administrasi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-25112021-0098 atas nama Dyla Astyningtyas bertanggal 25 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pengetikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa mencantumkan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari Ibu Mila Artati di rubah menjadi Ayah Dedy Indarto dan Ibu Mila Artati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon kedepannya, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Dedy Indarto dan Mila Artati adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama Dyla Astyningtyas yang lahir di Langkat pada tanggal 14 September 2016;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-25112021-0099 yang di keluarkan pada tanggal 25 November 2021 yang semula tertulis dari Ibu Mila Artati dirubah Menjadi Ayah Dedy Indarto dan Ibu Mila Artati;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk memperbaiki akta Kelahiran anak pemohon tersebut diatas dalam buku Register yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Zainal Hasan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak Kepaniteraan Rp. 40.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,-
1. Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)